



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 3/PID.B/2024/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Iswar;
Tempat lahir : Gowa;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 10 September 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Tanjung Alang 96 A RT. 005 RW. 007 Kel. Sambung Jawa Kec. Mamajang Kota Makassar / Perum Residance Amanah Banua Blok E No. 44 Kel. Parangbanua Kec. Palangga Kab. Gowa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Mks tanggal 04 Januari 2024;

Terdakwa Iswar ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 04 Januari 2024 sampai dengan tanggal 02 Februari 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 03 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 3/PID.B/2024/PN Mks tanggal 4 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 3/PID.B/2024/PN Mks tanggal 4 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari halaman 29 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 05 Juni 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ISWAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Kejahatan terhadap asal usul perkawinan*", sebagaimana tercantum dalam Pasal 279 ayat (1) ke 1 KUHP, sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ISWAR** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buku Nikah Berwarna Cokelat Nomor : 0930/143/XII/2014 tanggal 15 Oktober 2014.
 - 1 (Satu) Buku Nikah Berwarna Hijau Nomor : 0930/143/XII/2014 tanggal 15 Oktober 2014.

Dikembalikan kepada saksi Samria

- 1 (Satu) Buku Nikah Berwarna Cokelat Nomor : 7371101052023087, tanggal 22 Mei 2023.
- 1 (Satu) Buku Nikah Berwarna Hijau Nomor : 7371101052023087, tanggal 22 Mei 2023.

Dikembalikan kepada terdakwa Iswar

- 1 (Satu) Lembar Surat Pengantar Nikah (N1) Nomor : 106/4742/KPT/2022.
- 1 (Satu) Lembar Surat Pengantar Nikah (N1) Nomor : 107/4742/KPT/2022.
- 1 (Satu) Lembar Permohonan Kehendak Perkawinan (N2), tanggal 08 Mei 2023.
- 1 (Satu) Lembar Surat Persetujuan Mempelai (N4).
- 1 (Satu) Rangkap Akta Nikah, No. 7371101052023087, No.Pemeriksaan: NP00697371101052023, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.
- 1 (satu) rangkap akta nikah No.0930/143/X/2015 tanggal 15 Oktober 2014 Kecamatan Tamalate Kota Makassar provinsi Sulawesi Selatan

Dikembalikan kepada KUA Tamalate melalui saksi Muhiddin, S.Ag, MA

4. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Telah mendengar Pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari halaman 29 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dengan tegas menyatakan dalam proses pemeriksaan persidangan, dirinya akan menghadapi sendiri dan tidak perlu didampingi oleh Penasehat Hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM -409/P.4.10/Eoh.2/12/2023 tanggal 02 Januari 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ISWAR pada tanggal 21 Mei 2023 atau pada bulan Mei tahun 2023 bertempat di Jalan Dg Tata 3 Lrg 7 Kel Parangtambung Kec. Tamalate Kota Makassar, atau pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, *mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 15 Oktober 2014, terdakwa Iswar menikah dengan korban Samria di jalan Deppasawi Dalam Kel.Maccini Sombala Kec.Tamalate Kota Makassar sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0930/143/XII/2014 yang diterbitkan KUA Kec. Tamalate dan dari pernikahan tersebut lahir seorang anak Perempuan yang diberi nama SAKILA PUTRI yang saat ini telah berusia 8 (delapan) tahun sebagaimana Akta Kelahiran Nomor: 7371-LT-27102017-0049 tanggal 27 Oktober 2017. Selanjutnya pada bulan Mei 2018, terdakwa meninggalkan rumah dengan alasan pergi mencari kerja;
- Bahwa selama \pm 5 tahun, terdakwa meninggalkan korban Samria tanpa kabar dan terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan korban hingga pada bulan April 2023, terdakwa bertemu dengan saksi Anita yang berstatus janda sebagaimana Akta Cerai Nomor : 0015/AC/2023/PA.Sgm tanggal 9 Januari 2023;
- Bahwa selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seijin korban Samria, terdakwa mengurus administrasi pernikahan di KUA Tamalate melalui saksi Alimuddin Dg Ngemba berupa 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No.737110010523001, 1 (satu) lembar Fotocopy KTP an. Iswar, 1 (satu) lembar fotocopy KTP An. Anita, 1 (satu) lembar Akta Cerai No.0015/AC/2023/PA.Sgm, 1 (satu) lembar Pengantar Nikah (N1) Nomor : 106/4742/KPT/2022, 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nikah (N1) Nomor : 107/4742/KPT/2022 serta 1 (satu) lembar Permohonan Kehendak Perkawinan (N2) tanggal 8 Mei 2023. Kemudian terdakwa dan saksi Anita menikah pada tanggal 21 Mei 2023 di Jalan Dg Tata 3 Lrg 7 Kel Parangtambung Kota Makassar sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor :

Halaman 3 dari halaman 29 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7371101052023087 yang diterbitkan KUA Kec. Tamalate Kota Makassar dan yang bertindak sebagai penghulu saat itu adalah saksi Nasir Dg Ngempo;

- Bahwa korban Samria mengetahui jika terdakwa Iswar dengan saksi Anita telah menikah tanpa seijin korban pada tanggal 25 Juni 2023 melalui postingan foto-foto pernikahan dan kutipan Akta Nikah Iswar yang diposting saksi Sinar di Media Sosial Facebook sehingga korban merasa keberatan karena korban masih berstatus istri sah dari terdakwa Iswar;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan, sehingga pemeriksaan dilanjutkan untuk pembuktian pemeriksaan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAMRIA dengan mengucapkan sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Iswar sebagai suami saksi
- bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya laporan saksi terhadap terdakwa Iswar karena telah menikah tanpa ijin saksi selaku istri yang sah;
- bahwa saksi dan terdakwa Iswar menikah pada tanggal 15 Oktober 2014 bertempat di Jl. Deppasawi Dalam RT. 002 RW. 003 Kel. Maccini Sombala Kec. Tamalate Kota Makassar dan atas pernikahan tersebut, diterbitkan buku nikah di KUA Tamalate
- bahwa dari pernikahan saksi dengan terdakwa Iswar, lahir seorang anak perempuan yang bernama Sakila Putri yang saat ini berumur 8 (delapan) tahun;
- bahwa saksi dengan terdakwa masih terikat pernikahan yang sah dan terdakwa belum pernah menceraikan saksi;
- bahwa benar terdakwa meninggalkan saksi dan anak saksi selama ± 5 (lima) tahun tanpa memberi kabar dan terdakwa tidak pernah menafkahi saksi dan anak saksi;

Halaman 4 dari halaman 29 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa pergi meninggalkan saksi dengan alasan hendak pergi mencari kerja namun sejak saat itu terdakwa tidak pernah datang menemui saksi dan anak saksi;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah menikah lagi pada tanggal 25 Juni 2023 bertempat Jl. Dg. Tata 3 Lrg. 7 Kel. Parangtambung Kec. Tamalate Kota Makassar dari pemberitahuan tante saksi yaitu saksi Sri;
- Bahwa benar saksi Sri yang mencari tau kebenaran perihal terdakwa yang menikah lagi dengan Pr Anita di KUA Tamalate sejak melihat postingan saksi Sinar di Facebook;
- Bahwa saksi Sri mengetahui terdakwa telah menikah dari Facebook dimana saksi Sinar Ariski mempostingan foto-foto pernikahan terdakwa Iswar dengan Pr Anita serta foto buku nikah terdakwa dengan Per Anita;
- Bahwa benar pernikahan antara saksi dengan ISWAR tersebut dilangsungkan secara resmi serta tercatat/terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kec. Tamalate tersebut dan terdakwa tidak pernah menceraikan saksi baik secara lisan maupun secara resmi di Pengadilan Agama.
- Bahwa benar saksi mengalami kebutaan setelah melahirkan anak saksi dan mungkin karena kebutaan saksi tersebut yang menjadi alasan terdakwa meninggalkan saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dan tahu terhadap ANITA serta terhadap ANITA saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya
- Bahwa terdakwa dan Anita melangsungkan pernikahan Pada tanggal 21 Mei 2023 bertempat di Jl. Dg. Tata 3 Lrg. 7 Kel. Parangtambung Kec. Tamalate Kota Makassar
- Bahwa yang membuktikan terkait adanya ISWAR dan ANITA telah melangsungkan pernikahan yakni Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga beserta foto-foto pernikahan antara ISWAR dan ANITA
- bahwa benar sejak terdakwa ISWAR pergi meninggalkan rumah, saksi dengan terdakwa sudah tidak pernah berkomunikasi dengan ISWAR dikarenakan Nomor Handphone ISWAR sudah tidak aktif lagi semenjak ISWAR pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa terdakwa Iswar tidak pernah menyampaikan kepada saksi jika ingin menikah lagi terlebih meminta ijin kepada saksi untuk melakukan pernikahan dengan Pr Anita;
- bahwa sebelum ISWAR meninggalkan saya yang dimana ISWAR tidak pernah menyampaikan kepada saya terkait adanya ISWAR menceraikan saya melainkan pada saat ISWAR meninggalkan saya dimana ISWAR menyampaikan bahwa hanya pergi mencari kerja;

Halaman 5 dari halaman 29 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terhadap perbuatan terdakwa yang menikah tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi sebagai istri sah, saksi merasa kecewa dan sakit hati dan meminta terdakwa dihukum seberat-beratnya
- Atas keterangan korban tersebut diatas, terdakwa membenarkan

2. SRI, dengan mengucapkan sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Iswar karena merupakan suami dari keponakan saksi yaitu saksi Samria;
- bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan terdakwa yang telah melangsungkan pernikahan dengan Pr Anita tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi Samria sebagai istri yang sah;
- Bahwa saksi Samria dan terdakwa Iswar melangsungkan pernikahan Pada tanggal 15 Oktober 2014 bertempat di Jl. Deppasawi Dalam RT. 002 RW. 003 Kel. Maccini Sombala Kec. Tamalate Kota Makassar dan atas pernikahan tersebut diterbitkan Buku nikah dari KUA Tamalate berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0930/143/XII/2014, tanggal 15 Oktober 2014.
- Bahwa pernikahan antara saksi SAMRIA dengan terdakwa ISWAR telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Sakila Putri yang berumur 8 Tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7371-LT-27102017-0049, tanggal 27 Oktober 2017.
- Bahwa benar terdakwa meninggalkan saksi Samria dengan alasan hendak mencari pekerjaan dan hingga saat ini, terdakwa belum pernah menceraikan saksi Samria;
- Bahwa benar saksi mengetahui terdakwa ISWAR yang telah melangsung pernikahan secara sah dengan ANITA karena saksi melihat postingan foto pernikahan dan akta nikah antara terdakwa ISWAR dan ANITA yang diposting oleh saksi Sinar di media sosial facebook.
- Bahwa saksi kenal dengan saksi SINAR dimana yang bersangkutan merupakan tetangga rumah saya.
- Bahwa benar saksi Sinar memposting foto pernikahan dan foto Buku nikah Iswar dan Anita Pada tanggal 25 Juni 2023.
- Bahwa benar setelah saksi melihat postingan foto pernikahan dan akta nikah antara ISWAR dan ANITA yang diposting oleh saksi SINAR tersebut lalu saksi langsung menuju kerumah SAMRIA kemudian menyampaikan terkait postingan foto pernikahan dan akta nikah antara ISWAR dan ANITA

Halaman 6 dari halaman 29 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada SAMRIA dimana saat itu kaget dan berkata kepada saksi "adaji pale disini dan selama ini dicari tidak didapat" selanjutnya saksi menyuruh SAMRIA dan keluarga untuk tidak berkomentar hal-hal negatif pada postingan SINAR tersebut sambil saksi mencari tau kebenaran foto pernikahan dan akta nikah antara ISWAR dan ANITA yang diposting oleh SINAR tersebut selanjutnya setelah lebaran idul adha barulah saksi mencari kebenaran foto pernikahan dan akta nikah antara ISWAR dan ANITA yang diposting oleh SINAR tersebut foto pernikahan dan akta nikah antara ISWAR dan ANITA yang diposting oleh SINAR tersebut melalui KUA Kec. Tamalate dan disitulah saksi mendapatkan informasi terkait kebenaran foto pernikahan dan akta nikah antara ISWAR dan ANITA yang diposting oleh SINAR tersebut;

- Bahwa awalnya korban ingin menyelesaikan secara kekeluargaan terkait permasalahan tersebut dengan jalan mediasi melalui aparat dan pemerintah setempat namun ISWAR menghindar sehingga kemudian saksi mendampingi SAMRIA untuk melaporkan ISWAR ke pihak kepolisian
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan ANITA;
- Bahwa ISWAR dan ANITA telah melangsungkan pernikahan Pada tanggal 21 Mei 2023 bertempat di Jl. Dg. Tata 3 Lrg. 7 Kel. Parangtambung Kec. Tamalate Kota Makassar
- Bahwa yang membuktikan terkait adanya ISWAR dan ANITA telah melangsungkan pernikahan yakni Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga beserta foto-foto pernikahan antara ISWAR dan ANITA;
- bahwa benar saksi Samria mengalami kebutaan sejak saksi Samria melahirkan anak hasil pernikahannya dengan terdakwa Iswar.
- Bahwa benar terdakwa meninggalkan saksi Samria sejak tahun 2018 dan terdakwa tidak pernah menafkahi saksi Samria dan anaknya;
- Bahwa terdakwa tidak pernah datang menyampaikan kepada saksi Samria jika terdakwa hendak menikah lagi apalagi meminta ijin kepada saksi Samria;
- Bahwa saksi membenarkan barang bkti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan;

3. SINAR ARISKA, didalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 7 dari halaman 29 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ISwar karena merupakan suami dari Pr Anita;
- Bahwa saksi kenal dengan Pr anita karena merupakan sepupu dari saksi;
- Bahwa benar saksi hadir saat pernikahan antara terdakwa Iswar dengan Pr Anita pada tanggal 21 Mei 2023 bertempat di Jl. Dg. Tata 3 Lrg. 7 Kel. Parangtambung Kec. Tamalate Kota Makassar;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan saksi Samria;
- Bahwa benar saksi yang telah memposting foto pernikahan terdakwa Iswar dengan Pr Anita di media Sosial facebook pada tanggal 21 Mei 2023 bertempat di Jl. Deppasawi Dalam Maccini Sombala Kec. Tamalate Kota Makassar.
- Bahwa sepengetahuan saya sehingga SAMRIA melaporkan ISWAR ke pihak kepolisian terkait dugaan tindak pidana menikah tanpa ijin istri yang sah dikarenakan adanya ISWAR telah melangsung pernikahan secara sah dengan ANITA sedangkan diketahui sebelumnya ISWAR juga masih berstatus suami-istri secara sah dengan SAMRIA.
- Bahwa saya kenal dan tahu terhadap foto/gambar dimana foto/gambar tersebut yang saya posting di media sosial facebook dimana foto/gambar tersebut adalah foto pernikahan dan akta nikah pada saat ISWAR dan ANITA melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saksi memposting foto pernikahan dan akta nikah antara ISWAR dan ANITA Pada tanggal 23 Mei 2023 bertempat di Jl. Deppasawi Dalam Maccini Sombala Kec. Tamalate Kota Makassar.
- Bahwa benar saya tidak mebetahui perihal terdakwa yang telah menikah sebelumnya dengan saksi Samria, saksi mengetahui jika terdakwa telah pernah menikah setelah terdakwa dilaporkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan foto pernikahan dan foto buku nikah terdakwa Iswar dengan Pr Anita karena foto-foto tersebut yang telah saksi posting di media social facebook;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan;

4.

ALIMUDDIN DG NGEMBA, didalam persidangan

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan terdakwa Iswar yang dilaporkan karena telah menikah tanpa ijin;.
- Bahwa benar terdakwa Iswar dan Pr Anita dinikahkan oleh saksi Nasir Dg Ngempo namun saksi yang mengurus berkas pernikahan terdakwa dan

Halaman 8 dari halaman 29 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anita di KUA Tamalate karena saksi merupakan Imam Kelurahan Parang Tambung tempat ISWAR dan ANITA berdomisili;

- Bahwa benar terdakwa ISwar dan Pr Anita melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Mei 2023 bertempat di Jl. Dg. Tata 3 Lrg. 7 Kel. Parangtambung Kec. Tamalate Kota Makassar serta yang menjadi Imam yakni NASIR DG. NGEMPO yang mewakili saksi selaku Imam Kelurahan Parangtambung karena saksi saat itu tidak bisa menikahkan ISWAR dan ANITA dengan alasan saksi juga menikahkan salah seorang warga saksi di Kelurahan Parang Tambung sehingga saksi meminta tolong kepada NASIR DG. NGEMPO untuk mewakili saksi
- Bahwa sepengetahuan saksi imam yang menikahkan bisa diwakilkan semenjak berkas-berkas kedua mempelai sudah dinyatakan lengkap oleh Kantor Urusan Agama yang kemudian walinya menyetujui yang selanjutnya walinya tersebut menyerahkan kepada petugas imam untuk nikahkan dan saksi sudah sering melakukan terkait hal tersebut dan saksi tidak mengetahui persis terkait ada tidaknya peraturan yang mengatur terkait hal tersebut
- Bahwa pernikahan antara ISWAR dan ANITA tercatat pendaftaran peristiwa nikah dan tercatat dalam registrasi Akta Nikah, sesuai dengan tanggal dilaksanakannya dan telah diterbitkan Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Tamalate, tanggal 22 Mei 2023
- Bahwa syarat-syarat administrasi yang dipenuhi oleh Iswar dan Anita sehingga dapat melangsungkan pernikahan kemudian terdaftar dalam Registrasi Kantor Urusan Agama Kec. Tamalate tersebut yakni saat itu saksi meminta Kartu Keluarga Iswar dan Anita, KTP, Akta Cerai lalu kemudian Iswar dan Anita mengisi Surat Pengantar Nikah (N1), Permohonan Kehendak Perkawinan (N2) dan Surat Persetujuan Mempelai (N4) setelah itu saksi melakukan pengurusan ke Kantor Urusan Agama Kec. Tamalate sampai dengan terbitnya Kutipan Akta Nikah antara Iswar dan Anita
- Bahwa saksi kenal dan tahu terhadap surat/dokumen tersebut diatas dimana surat/dokumen tersebut yang diserahkan oleh ISWAR dan ANITA sebagai administrasi permohonan nikah di Kantor Urusan Agama Kec. Tamalate
- Bahwa saksi kenal dan tahu terhadap 1 (Satu) Kutipan Akta Nikah Nomor : 7371101052023087, tanggal 22 Mei 2023 beserta dengan foto-foto pernikahan dimana 1 (Satu) Kutipan Akta Nikah 7371101052023087,

Halaman 9 dari halaman 29 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Mei 2023 beserta dengan foto-foto pernikahan adalah bukti adanya ISWAR dan ANITA melangsungkan pernikahan

- Bahwa saksi mengetahui terkait proses sehingga terbitnya 1 (Satu) Kutipan Akta Nikah Nomor : 7371101052023087, tanggal 22 Mei 2023 tersebut yakni kedua mempelai mengisi Surat Pengantar Nikah (N1), Permohonan Kehendak Perkawinan (N2) dan Surat Persetujuan Mempelai (N4) setelah itu ditentukan hari pernikahan kemudian dilakukan daftar pemeriksaan nikah setelah kedua mempelai telah melangsungkan pernikahan lalu beberapa bulan kemudian diterbitkanlah Akta Nikah lalu di diambil di Kantor Kantor Urusan Agama dimana kedua mempelai melangsungkan pernikahan
- Bahwa sepengetahuan saksi terkait keberadaan 1 (Satu) Kutipan Akta Nikah Nomor : 7371101052023087, tanggal 22 Mei 2023 tersebut berada pada penguasaan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate
- Bahwa sebelumnya saksi menyuruh NASIR DG. NGEMPO mengambil 1 (satu) Lembar Kutipan Akta Nikah Nomor : 7371101052023087, tanggal 22 Mei 2023 dari ISWAR dan ANITA untuk diserahkan kepada saksi untuk saksi serahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate dikarenakan SAMRIA datang ke Kantor Urusan Agama Kec. Tamalate melakukan klarifikasi terkait pernikahan antara ISWAR dan ANITA dimana saat itu SAMRIA juga membawa Kutipan Akta Nikahnya dengan ISWAR disitulah pihak Kantor Urusan Agama Kec. Tamalate baru mengetahui bahwa ISWAR masih memiliki istri atau ada pernikahan yang menghalanginya yang sah dan terkait ANITA saat itu melampirkan Akta cerai dengan suami sebelumnya.
- bahwa pada saat ISWAR dan ANITA melakukan pengurusan pernikahan yang dimana saksi Tamalate tidak mengetahui bahwa ISWAR masih memiliki istri atau ada pernikahan yang menghalanginya yang sah dikarenakan saat itu ISWAR menyampaikan masih jejak dan antara antara ISWAR dan ANITA sudah bersama dalam Kartu Keluarga namun statusnya kawin belum tercatat sehingga dengan demikian telah memenuhi persyaratan untuk dilangsungkan pernikahan kemudian nanti pada Bulan Agustus 2023 saksi baru mengetahui dari penyampaian Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate terkait adanya SAMRIA datang ke Kantor Urusan Agama Kec. Tamalate melakukan klarifikasi terkait pernikahan antara ISWAR dan ANITA dimana saat itu SAMRIA juga membawa Kutipan Akta Nikahnya dengan ISWAR disitulah pihak Kantor Urusan Agama Kec. Tamalate baru mengetahui bahwa

Halaman 10 dari halaman 29 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISWAR masih memiliki istri atau ada pernikahan yang menghalanginya yang sah dan terkait ANITA saat itu melampirkan Akta cerai dengan suami sebelumnya

- Bahwa ISWAR tidak pernah memperlihatkan kepada saksi berupa Akta Cerai atau Surat Keterangan Cerai pada saat ISWAR ingin melakukan pengurusan pernikahannya dengan ANITA melainkan ISWAR melainkan yang memperlihatkan Akta Cerai yakni ANITA yang telah bercerai dengan suami sebelumnya terkait ISWAR hanya menyampaikan bahwa ISWAR masih jejak sehingga saksi menuliskan didalam Surat Pengantar Nikah (N1) status ISWAR jejak berdasarkan keterangan dari ISWAR;
- Bahwa NASIR DG. NGEMPO tidak menyampaikan status ISWAR yang sebelumnya pernah menikah kepada saya melainkan NASIR DG. NGEMPO hanya memberikan dokumen administrasi permohonan nikah antara ISWAR dan ANITA;
- Bahwa sehingga NASIR DG. NGEMPO mengarahkan ISWAR kepada saya untuk pengurusan berkas pernikahan ISWAR dan ANITA dikarenakan ISWAR dan ANITA merupakan warga saya di Kel. Parang Tambung dan saya selaku Imam Kelurahan Parang Tambung;
- Bahwa yang meminta kepada saya untuk mengurus berkas pernikahan ISWAR dan ANITA dan yang memberikan kepada saya berkas pernikahan ISWAR dan ANITA yakni NASIR DG. NGEMPO;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan;

5. NASIR Bin DG NGEMPO, didalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya
- bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya laporan SAMRIA terhadap terdakwa ISWAR perihal menikah tanpa ijin;
- Bahwa tidak kenal dengan saksi SAMRIA namun terhadap terdakwa ISWAR saksi kenal karena saksi yang menjadi imam pada saat ISWAR melangsungkan pernikahan dengan ANITA serta terhadap keduanya saksi tidak mempunyai hubungan keluarga
- Bahwa benar saksi yang telah menikahkan terdakwa Iswar dengan Anita pada tanggal 21 Mei 2023 bertempat di Jl. Dg. Tata 3 Lrg. 7 Kel. Parangtambung Kec. Tamalate Kota Makassar karena saksi Alimuddin Dg Ngemba selaku Imam Kelurahan Parangtambung tidak bisa

Halaman 11 dari halaman 29 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan ISWAR dan ANITA dikarenakan saat itu Imam Kelurahan Parangtambung memiliki urusan yang mendesak

- Bahwa sepengetahuan saksi petugas penghulu yang menikahkan bisa diwakilkan semenjak berkas-berkas kedua mempelai sudah dinyatakan lengkap oleh Kantor Urusan Agama yang kemudian walinya menyetujui yang selanjutnya walinya tersebut menyerahkan kepada petugas penghulu/imam untuk nikahkan dan saksi sudah sering melakukan hal tersebut dan saksi tidak mengetahui persis terkait ada tidaknya peraturan yang mengatur terkait hal tersebut
- bahwa pernikahan antara Iswar Dan Anita tercatat pendaftaran peristiwa nikah dan tercatat dalam registrasi Akta Nikah, sesuai dengan tanggal dilaksanakannya dan telah diterbitkan Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Tamalate, tanggal 22 Mei 2023.
- Bahwa syarat-syarat administrasi yang dipenuhi oleh ISWAR dan ANITA sehingga dapat melangsungkan pernikahan kemudian terdaftar dalam Registrasi Kantor Urusan Agama Kac. Tamalate tersebut yakni saat itu saksi meminta Kartu Keluarga ISWAR dan ANITA selanjutnya saksi menyetor Kartu Keluarga ISWAR dan ANITA Imam Kelurahan Parangtambung dikarenakan ANITA berdomisili di Kelurahan Parangtambung setelah itu Imam Kelurahan Parangtambung yang melakukan pengurusan ke Kantor Urusan Agama Kac. Tamalate sampai dengan terbitnya Kutipan Akta Nikah antara ISWAR dan ANITA
- bahwa sebelum ISWAR dan ANITA melangsungkan pernikahan atau melaksanakan ijab kabul yang dimana ISWAR dan ANITA beserta saksi nikahnya menandatangani Surat Daftar Pencatatan Nikah yang diserahkan Imam Kelurahan Parangtambung kepada saksi pada saat saksi menikahkan ISWAR dan ANITA
- Bahwa terkait dokumen yang diserahkan oleh Iswar dan Anita kepada saksi sebagai administrasi permohonan nikah di Kantor Urusan Agama Kec. Tamalate yakni berupa Kartu Keluarga Iswar dan Anita selanjutnya saksi menyerahkan Kartu Keluarga tersebut kepada Imam Kelurahan Parangtambung dikarenakan Iswar dan Anita berdomisil di Kelurahan Parangtambung
- Bahwa saksi kenal dan tahu terhadap 1 (Satu) Kutipan Akta Nikah Nomor : 7371101052023087, tanggal 22 Mei 2023 beserta dengan foto-foto pernikahan dimana 1 (Satu) Kutipan Akta Nikah 7371101052023087, tanggal 22 Mei 2023 beserta dengan foto-foto

Halaman 12 dari halaman 29 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan adalah bukti adanya ISWAR dan ANITA melangsungkan pernikahan

- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait proses sehingga terbitnya 1 (Satu) Kutipan Akta Nikah Nomor : 7371101052023087, tanggal 22 Mei 2023 tersebut dimana yang mengetahui terkait hal tersebut yakni Imam Kelurahan Parangtambung dikarenakan Imam Kelurahan Parangtambung yang melakukan pengurusan berkas pernikahan sampai dengan terbitnya 1 (Satu) Kutipan Akta Nikah Nomor : 7371101052023087, tanggal 22 Mei 2023 tersebut
- Bahwa sepengetahuan saksi terkait keberadaan 1 (Satu) Kutipan Akta Nikah Nomor : 7371101052023087, tanggal 22 Mei 2023 tersebut berada pada penguasaan Imam Kelurahan Parangtambung
- Bahwa sebelumnya Imam Kelurahan Parangtambung menyuruh saksi mengambil 1 (satu) Lembar Kutipan Akta Nikah Nomor : 7371101052023087, tanggal 22 Mei 2023 dari ISWAR dan ANITA untuk diserahkan kepada Imam Kelurahan Parangtambung namun Imam Kelurahan Parangtambung tidak menyampaikan kepada saksi terkait maksud dan tujuannya sehingga Imam Kelurahan Parangtambung ingin mengambil kembali 1 (satu) Lembar Kutipan Akta Nikah Nomor : 7371101052023087, tanggal 22 Mei 2023 tersebut dari ISWAR dan ANITA
- bahwa saat ISWAR telah melangsungkan pernikahan dengan ANITA yang dimana sebelumnya ISWAR menyampaikan bahwa masih memiliki istri namun sudah berpisah sejak lama kemudian saat itu saksi menyampaikan kepada ISWAR dan ANITA bahwa saksi tidak bisa melakukan pengurusan terkait pernikahannya tersebut dikarenakan bukan warga saksi namun saat itu saksi mengarahkan ISWAR dan ANITA ke Imam Kelurahan Parangtambung dikarenakan ANITA warga Kelurahan Parangtambung dengan melampirkan Kartu Keluarga masing-masing sehingga Imam Kelurahan Parangtambung yang melakukan pengurusan terkait pernikahan antara ISWAR dan ANITA tersebut kemudian nanti setelah bulan Juli 2023 barulah saksi mengetahui bahwa ISWAR masih memiliki istri atau ada pernikahan yang menghalanginya yang sah saat pihak kepolisian datang kerumah saksi untuk melakukan klarifikasi terkait pernikahan ISWAR dan ANITA ditambah adanya undangan klarifikasi dari pihak kepolisian terkait adanya laporan SAMRIA yang melaporkan ISWAR di kantor kepolisian terkait dugaan tindak pidana menikah tanpa ijin istri yang sah

Halaman 13 dari halaman 29 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ISWAR tidak pernah memperlihatkan kepada saksi berupa Akta Cerai atau Surat Keterangan Cerai pada saat ISWAR ingin melakukan pengurusan pernikahannya dengan ANITA melainkan ISWAR hanya menyampaikan secara lisan bahwa ISWAR sudah lama bercerai dengan istri sebelumnya.
 - Bahwa pada saat ISWAR dan ANITA ingin melangsungkan pernikahan dimana ISWAR menyampaikan kepada saudara bahwa ISWAR berstatus duda sudah 5 tahun berpisah dengan SAMRIA kemudian ISWAR saksi sudah menalaknya akan tetapi saat itu saksi tidak bisa mengurus terkait pernikahan antara ISWAR dan ANITA dikarenakan ISWAR dan ANITA bukan warga saksi akan tetapi saksi membantu ISWAR dan ANITA untuk berkoordinasi dengan Imam Kelurahan Parangtambung tempat dimana ISWAR dan ANITA berdomisili kemudian Imam Kelurahan Parangtambung meminta berkas-berkas ISWAR dan ANITA setelah itu Imam Kelurahan Parangtambung yang melakukan pengurusan pernikahan antara ISWAR dan ANITA sampai terbitnya Kutipan Akta Nikah;
 - Bahwa ISWAR menyampaikan perihal status pernikahannya tersebut kepada saya sebelum pengurusan berkas pernikahan;
 - Bahwa saksi tidak pernah menyampaikan status ISWAR yang sebelumnya pernah menikah kepada ALIMUDDIN DG. NGEMBA;
 - Bahwa sehingga saya mengarahkan ALIMUDDIN DG. NGEMBA untuk pengurusan berkas pernikahan sedangkan saudara mengetahui status pernikahan ISWAR dikarenakan ISWAR dan ANITA merupakan warga ALIMUDDIN DG. NGEMBA dimana saat itu ALIMUDDIN DG. NGEMBA selaku Imam Kelurahan Parangtambung;
 - Bahwa benar saksi yang meminta ALIMUDDIN DG. NGEMBA mengurus berkas pernikahan ISWAR dengan ANITA dan saksi sendiri yang memberikan ALIMUDDIN DG. NGEMBA berkas pernikahan ISWAR dan ANITA;
 - Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan;
6. MUHIDDIN, S.Ag, MA, didalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya

Halaman 14 dari halaman 29 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan terdakwa Iswar yang telah melangsungkan pernikahan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi Samria selaku istri sah
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan saksi SAMRIA dan terdakwa ISWAR serta terhadap keduanya saksi tidak memiliki hubungan keluarga
- Bahwa saksi selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Tamalate yang bertugas dan bertanggung jawab mengontrol setiap kegiatan yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kec. Tamalate
- Bahwa pernikahan terdakwa Iswar dan Anita pada tanggal 21 Mei 2023 bertempat di Jl. Dg. Tata 3 Lrg. 7 Kel. Parangtambung Kec. Tamalate Kota Makassar serta petugas Kantor Urusan Agama Kec. Tamalate yang menikahnya Imam Kelurahan Parangtambung a.n. ALIMUDDIN DG. EMBA
- Bahwa pernikahan antara ISWAR dan ANITA tercatat pendaftaran peristiwa nikah pada tanggal 17 Mei 2023 dan tercatat dalam Registrasi Akta Nikah pada tanggal 22 Mei 2023
- Bahwa dasar-dasar hukum atau syarat-syarat administrasi yang wajib dipenuhi oleh seseorang yang akan melangsungkan pernikahan dan terdaftar dalam Registrasi Kantor Urusan Agama untuk mendapatkan akta nikah yakni Peraturan Menteri Agama No. 19 Tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan dan Kep Dirjen Bimas Islam No. 473 Tahun 2020 tentang penetapan formulir dan laporan pencatatan perkawinan atau rujuk
- Bahwa Mekanisme proses untuk mendapatkan surat Akta Nikah di Kantor Urusan Agama yaitu pemohon (calon pengantin) datang ke kantor urusan agama dan mengisi blangko N1 (pengantar kelurahan tentang identitas kependudukan calon pengantin dan status perkawinan calon pengantin), selanjutnya mengisi blangko N2 (permohonan kehendak nikah), selanjutnya mengisi N4 (persetujuan kedua calon pengantin), selanjutnya melampirkan fotokopi KK, fotokopi KTP, fotokopi KTP orang tua / wali calon pengantin, akta cerai / surat kematian calon pengantin (bila ada), ijasah terakhir calon pengantin, surat imunisasi TT calon pengantin, dispensasi camat (bila perlu)
- Bahwa benar ISWAR dan ANITA telah memenuhi syarat-syarat administrasi sehingga dapat melangsungkan pernikahan kemudian terdaftar dalam Registrasi Kantor Urusan Agama Kec. Tamalate untuk mendapatkan Akta Nikah.
- Bahwa Dapat saksilihatkan dokumen yang dimasukkan ISWAR dan ANITA saat mengajukan permohonan pendaftaran pernikahan di Kantor

Halaman 15 dari halaman 29 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kec. Tamalate. Selanjutnya saksi memberikan fotocopy dokumen tersebut kepada pihak penyidik untuk dipergunakan seperlunya

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui adanya ISWAR melangsungkan pernikahan dengan ANITA yang dimana sebelumnya ISWAR telah mempunyai istri dan seorang anak kemudian mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kec. Tamalate untuk mendapatkan Akta Nikah dan sepengetahuan saksi ISWAR belum memiliki istri dan anak dikarenakan syarat atau berkas yang dilampirkan oleh ISWAR dan ANITA sudah memenuhi syarat untuk dicatatkan dalam registrasi permohonan nikah
- Bahwa yang mengajukan permohonan ke kantor Urusan Agama guna mendapatkan Akta Nikah yakni adalah orang yang berencana melaksanakan pernikahan, pihak pemohon melengkapi syarat-syarat administrasi dan setelah dianggap sudah lengkap maka dimasukkan ke dalam sistem aplikasi oleh operator yang ditunjuk
- Bahwa yang menuliskan terkait formulir pengantar nikah ISWAR dan ANITA tersebut Imam Kelurahan Parangtambung berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh ISWAR dan ANITA kemudian Imam Kelurahan Parangtambung membawa formulir pengantar nikah tersebut ke pihak Kelurahan untuk ditanda tangani
- Bahwa saksi kenal dan tahu terhadap 1 (Satu) Kutipan Akta Nikah Nomor : 7371101052023087, tanggal 22 Mei 2023 dimana 1 (Satu) Kutipan Akta Nikah 7371101052023087, tanggal 22 Mei 2023 adalah bukti adanya ISWAR dan ANITA melangsungkan pernikahan dan terkait 1 (Satu) Kutipan Akta Nikah Nomor : 7371101052023087, tanggal 22 Mei 2023 tercatat dan terregister di Kantor Urusan Agama Kec. Tamalate
- Bahwa adapun bukti terkait 1 (Satu) Kutipan Akta Nikah Nomor : 7371101052023087, tanggal 22 Mei 2023 yang telah tercatat dan terregister di Kantor Urusan Agama Kec. Tamalate tersebut yakni 1 (satu) Rangkap Akta Nikah No : 7371101052023087, No. Pemeriksaan : NP00697371101052023 Kec. Tamalate Kota Makassar Prov. Sulawesi Selatan
- Bahwa keberadaan 1 (Satu) Kutipan Akta Nikah Nomor : 7371101052023087, tanggal 22 Mei 2023 yang telah tercatat dan terregister di Kantor Urusan Agama Kec. Tamalate tersebut yakni berada di Kantor Urusan Agama Kec. Tamalate
- Bahwa sehingga keberadaan 1 (Satu) Kutipan Akta Nikah Nomor : 7371101052023087, tanggal 22 Mei 2023 berada di Kantor Urusan Agama Kec. Tamalate dikarenakan terjadi permasalahan yang dimana ISWAR

Halaman 16 dari halaman 29 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan palsu atau tidak benar pada saat melakukan pengurusan pernikahannya dengan ANITA

- Bahwa keterangan yang disampaikan atau diberikan ISWAR pada saat melakukan pengurusan pernikahannya dengan ANITA di Kantor Urusan Agama Kec. Tamalate tersebut yang dimana ISWAR menyampaikan bahwa ISWAR bersatus jejak dan antara ISWAR dan ANITA sudah dalam satu Kartu Keluarga namun statusnya kawin belum tercatat sehingga kemudian imam menguruskan terkait penerbitan Akta Nikah dikarenakan sudah memenuhi persyaratan namun dikemudian hari pihak Kantor Urusan Agama Kec. Tamalate mengetahui bahwa ISWAR memiliki istri atau masih berstatus suami-istri
- Bahwa pihak Kantor Urusan Agama Kec. Tamalate mengetahui bahwa ISWAR masih berstatus suami-istri pada saat ISWAR melangsungkan pernikahan dengan ANITA nanti pada awal bulan Agustus 2023 setelah istri dari ISWAR yang bernama SAMRIA datang ke Kantor Urusan Agama Kec. Tamalate melakukan klarifikasi terkait pernikahan antara ISWAR dan ANITA dimana saat itu SAMRIA juga membawa Kutipan Akta Nikahnya dengan ISWAR kemudian SAMRIA mengetahui adanya ISWAR dan ANITA melangsungkan pernikahan dari postingan foto-foto pernikahan dan buku nikah antara ISWAR dan ANITA di media sosial facebook.
- Bahwa pada saat ISWAR dan ANITA melakukan pengurusan pernikahan yang dimana pihak Kantor Urusan Agama Kec. Tamalate Tidak mengetahui bahwa ISWAR masih memiliki istri atau ada pernikahan yang menghalanginya yang sah nanti setelah SAMRIA datang ke Kantor Urusan Agama Kec. Tamalate melakukan klarifikasi terkait pernikahan antara ISWAR dan ANITA dimana saat itu SAMRIA juga membawa Kutipan Akta Nikahnya dengan ISWAR disitulah pihak Kantor Urusan Agama Kec. Tamalate baru mengetahui bahwa ISWAR masih memiliki istri atau ada pernikahan yang menghalanginya yang sah dan terkait ANITA saat itu melampirkan Akta cerai dengan suami sebelumnya
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui terkait sudah atau tidaknya bercerai dengan SAMRIA pada saat ISWAR melangsungkan pernikahannya dengan ANITA nanti setelah ISWAR dan ANITA melangsungkan pernikahan kemudian datang SAMRIA ke Kantor Urusan Agama Kec. Tamalate melakukan klarifikasi terkait pernikahan antara ISWAR dan ANITA dimana saat itu SAMRIA juga membawa Kutipan Akta Nikahnya dengan ISWAR disitulah pihak Kantor Urusan Agama Kec. Tamalate baru mengetahui bahwa ISWAR masih memiliki istri atau ada pernikahan yang

Halaman 17 dari halaman 29 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghalanginya yang sah dan terkait ANITA saat itu melampirkan Akta cerai dengan suami sebelumnya

- Bahwa sepengetahuan saksi, imam yang menikahkan bisa diwakilkan pada saat pernikahan berlangsung selama wali dari calon istri mengizinkan kepada imam tersebut untuk melaksanakan ijab kabul pada pernikahan serta tidak ada aturan yang mengatur terkait hal tersebut
- Bahwa saksi kenal dan tahu terhadap 1 (Satu) Kutipan Akta Nikah Nomor : 0930/143/XII/2014, tanggal 15 Oktober 2014 yang diterbitkan di Kantor Urusan Agama Kec. Tamalate tersebut dimana 1 (Satu) Kutipan Akta Nikah Nomor : 0930/143/XII/2014, tanggal 15 Oktober 2014 tersebut adalah bukti sah atas pernikahan ISWAR dan SAMRIA
- Bahwa benar Kutipan Akta Nikah Nomor : 0930/143/XII/2014, tanggal 15 Oktober 2014 yang diterbitkan di Kantor Urusan Agama Kec. Tamalate telah terdaftar atau terregistrasi di Kantor Urusan Agama Kec. Tamalate;
- Bahwa benar Kutipan Akta Nikah Nomor : 0930/143/XII/2014, tanggal 15 Oktober 2014 diterbitkan di Kantor Urusan Agama Kec. Tamalate;
- Bahwa yang dapat saksi perlihatkan terkait dokumen administrasi nikah antara Iswar dan Anita yakni hanya Akta Nikah terkait dokumen administrasi permohonan nikah antara Iswar dan Anita saya tidak dapat memperlihatkan dikarenakan Kantor KUA Kec. Tamalate pernah banjir dan banyak berkas telah dimakan rayap akan tetapi terkait isi Akta Nikah Iswar dan Samria yang saya perlihatkan kepada penyidik tersebut merupakan rujukan/dasar dari dokumen administrasi permohonan nikah antara Iswar dan Anita;
- Bahwa tidak pernah ada Akta Cerai/Surat Keterangan Cerai dari pengadilan agama yang ditembuskan ke KUA yang menerbitkan akta nikah apabila terjadi perceraian antara suami dan istri namun pengadilan agama hanya menebuskan petikan putusan perceraian ke KUA yang menerbitkan akta nikah;
- Bahwa terkait pernikahan antara ISWAR dan SAMRIA yang dimana pengadilan agama tidak pernah menebuskan petikan putusan perceraian ke KUA yang menerbitkan akta nikah dikarenakan ISWAR dan SAMRIA tidak pernah bercerai;
- Bahwa benar bagi seorang suami dan istri yang telah bercerai namun ingin melakukan pernikahan kembali wajib melampirkan Akta Cerai/Surat Keterangan Cerai di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa ISWAR tidak pernah melampirkan Akta Cerai/Surat Keterangan Cerai di KUA Kec. Tamalate pada saat ISWAR ingin menikah dengan ANITA

Halaman 18 dari halaman 29 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan ISWAR belum pernah bercerai namun berdasarkan dokumen administrasi permohonan nikah antara ISWAR dan ANITA yang dimana ISWAR memberikan keterangan bahwa ISWAR bertatus jejak dan telah kawin dengan ANITA namun belum tercatat;

- Bahwa sepengetahuan saksi terkait apabila seseorang memalsukan status pernikahannya dan menikah kembali yang dimana pernikahannya tersebut masih sah selagi dokumen administrasi permohonan nikahnya lengkap dan memenuhi syarat
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa dengan tegas menyatakan tidak ada atau tidak dapat mengajukan saksi yang meringankan baginya meskipun kepada terdakwa telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ISWAR, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya laporan SAMRIA perihal terdakwa yang menikah tanpa ijin;
- Bahwa terdakwa tidak pernah dihukum dan terlibat dalam tindak pidana apapun juga.
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi SAMRIA karena merupakan mantan istri terdakwa serta terhadapnya terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa benar terdakwa menikah dengan saksi Samria Pada tanggal 15 Oktober 2014 bertempat di Jl. Deppasawi Dalam RT. 002 RW. 003 Kel. Maccini Sombala Kec. Tamalate Kota Makassar.
- Bahwa pernikahan antara terdakwa dengan SAMRIA telah dikarunia anak tersebut telah dikarunia seorang anak perempuan yang bernama SAKILA PUTRI yang berumur 8 Tahun.
- Bahwa terdakwa kenal dan tahu terhadap 1 (satu) Kutipan Akta Nikah Nomor : 0930/143/XII/2014, tanggal 15 Oktober 2014 dimana terkait 1 (satu) Kutipan Akta Nikah Nomor : 0930/143/XII/2014, tanggal 15 Oktober 2014 adalah bukti terdakwa melangsungkan pernikahan dengan SAMRIA;
- Bahwa terdakwa sejak Bulan Mei 2018 menalak atau menceraikan saksi SAMRIA karena antara terdakwa dan saksi Samria sudah tidak mempunyai kecocokan dan saksi Samria terkadang berlaku kasar dan tidak bisa mengurus terdakwa karena mengalami kebutaan;
- Bahwa terdakwa tidak dapat memperlihatkan bukti terkait terdakwa yang menceraikan saksi Samria pada Bulan Mei 2018 karena terdakwa hanya

Halaman 19 dari halaman 29 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menalak dengan menyampaikan kepada saksi Samria jika terdakwa menalak saksi Samria.

- Bahwa terdakwa maupun Samria tidak pernah melakukan gugutan perceraian sehingga tidak ada Akta Cerai antara terdakwa dengan Samria yang terbit.
- Bahwa terdakwa berpisah dengan SAMRIA sejak Bulan Mei 2018.
- Bahwa terdakwa kenal dan tahu terhadap 1 (Satu) Kutipan Akta Nikah Nomor : 7371101052023087, tanggal 22 Mei 2023 beserta dengan foto-foto pernikahan dimana 1 (Satu) Kutipan Akta Nikah Nomor : 7371101052023087, tanggal 22 Mei 2023 beserta dengan foto-foto pernikahan adalah bukti adanya terdakwa melangsungkan pernikahan dengan ANITA.
- Bahwa yang telah menikahkan terdakwa dengan Anita adalah Iman Nasir Dg. Ngempo yang beralamat di Desa Sarombe, Gontang Kec. Tamalate Kota Makassar.
- Bahwa terdakwa meninggalkan rumah pada Bulan Mei 2018 selanjutnya terdakwa menuju ke Kab. Masamba untuk menjenguk orang tua yang sakit kemudian terdakwa menulis dikertas selemba terkait Surat Talak lalu terdakwa kirim ke tempat tinggal SAMRIA melalui bus untuk ditanda tangani SAMRIA setelah itu terdakwa tidak berkomunikasi lagi dengan SAMRIA kemudian pada tahun 2019 terdakwa ke Kab. Bantaeng bekerja sebagai karyawan honorer di Dinas Perhubungan selanjutnya pada tahun 2021 terdakwa kembali ke Kota Makassar dan bekerja di PDAM Kota Makassar sebagai Buruh Harian sampai saat ini kemudian pada Bulan April 2023 terdakwa bertemu dengan ANITA selanjutnya pada Bulan Mei 2023 terdakwa melangsungkan pernikahan dengan ANITA.
- Bahwa berkas dan syarat yang terdakwa penuhi pada saat terdakwa melangsungkan pernikahan dengan ANITA antara lain : Kartu Kerluarga, KTP, KTP Saksi-Saksi pernikahan terdakwa dengan ANITA.
- Bahwa berkas dan syarat yang terdakwa penuhi pada saat terdakwa melangsungkan pernikahan dengan ANITA antara lain Kartu Kerluarga, KTP, dan KTP Saksi-Saksi pernikahan terdakwa dengan ANITA dimana berkas-berkas tersebut terdakwa serahkan kepada Imam yang bernama DG. NGEMPO.
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pengurusan pernikahan terdakwa tersebut di Kantor Urusan Agama Kec. Tamalate melainkan diurus oleh Iman yang bernama Nasir DG. NGEMPO dimana terdakwa hanya melengkapi persyaratan yang harus dilengkapi.

Halaman 20 dari halaman 29 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah menyampaikan kepada Imam Nasir Dg Ngempo jika terdakwa sebelumnya pernah menikah namun telah menceraikan istrinya dan terdakwa tidak mempunyai akta cerai;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (Satu) Kutipan Akta Nikah Nomor : 7371101052023087, tanggal 22 Mei 2023 diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Tamalate.
- Bahwa sebelum terdakwa melangsungkan pernikahan atau melaksanakan ijab kabul dengan ANITA dimana terdakwa menandatangani surat yang disodorkan oleh Imam yang bernama DG. NGEMPO.
- Bahwa yang terdakwa sampaikan kepada Imam yang bernama DG. NGEMPO terkait status hubungan terdakwa dengan Samria pada saat terdakwa ingin melangsungkan pernikahan dengan Anita dimana terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa berstatus duda sudah 5 tahun berpisah dengan Samria dan terdakwa sudah menalakinya kemudian Imam yang bernama DG. NGEMPO menyampaikan bahwa bisaji terdakwa nikahkan kemudian Imam yang bernama DG. NGEMPO mengambil berkas-berkas yang terdakwa bawa.
- Bahwa terdakwa tidak memperlihatkan kepada Imam yang bernama DG. NGEMPO terkait bukti bahwa saudara sudah menalak atau bercerai dengan SAMRIA melainkan terdakwa hanya menyampaikan secara lisan.
- bahwa pada saat ISWAR dan ANITA telah melangsungkan pernikahan yang dimana status hubungan terdakwa dengan SAMRIA yang menurut terdakwa sudah bukan lagi suami-istri dikarenakan terdakwa sudah menalak SAMRIA namun tidak ada Akta Cerai antara terdakwa dengan SAMRIA.
- Bahwa tidak ada persetujuan atau seizin dari SAMRIA pada saat terdakwa dan ANITA ingin melangsungkan pernikahan.
- Bahwa terdakwa tidak memperlihatkan kepada Anita terkait bukti terdakwa sudah menalak atau bercerai dengan Samria melainkan terdakwa hanya menyampaikan secara lisan.
- Bahwa pernikahan antara terdakwa dan ANITA saat ini belum dikaruniai anak.
- Bahwa terdakwa menyampaikan kepada iman Nasir Dg Ngempo jika sudah pernah menikah dan sudah menalak istri terdakwa sebelum pengurusan berkas pernikahan;
- Bahwa yang mendengarkan saksi menyampaikan hal tersebut kepada NASIR DG. NGEMPO yakni ANITA
- Bahwa penyampaian NASIR DG. NGEMPO pada saat mendengar pengakuan saksi yang telah menikah dan tanpa Surat Cerai akan menikah

Halaman 21 dari halaman 29 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali yang dimana NASIR DG. NGEMPO meminta dokumen administrasi nikah saksi dan ANITA selanjutnya NASIR DG. NGEMPO menyampaikan bahwa akan berkoordinasi dengan pihak Imam Kelurahan Parangtambung dikarenakan saksi berdomisili di Wilayah Parangtambung;

- Bahwa yang menyerahkan berkas administrasi pernikahan saksi dan ANITA kepada ALIMUDDIN DG. NGEMBA yakni NASIR DG. NGEMPO dan sebelumnya saksi dan ANITA yang menyerahkan berkas tersebut kepada NASIR DG. NGEMPO;
- Bahwa saksi tidak pernah menyampaikan kepada ALIMUDDIN DG. NGEMBA jika terdakwa sebelumnya pernah menikah dengan SAMRIA namun belum bercerai secara resmi dan tidak memiliki surat cerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengisi formulir nikah model N1 milik saksi yakni NASIR DG. NGEMPO dikarenakan saksi memberikan berkas dan informasi terkait status saksi hanya dengan NASIR DG. NGEMPO, saksi tidak mengetahui mengapa sehingga tercantum status saksi adalah jejak bukan duda dikarenakan saksi hanya memberikan data dan informasi kepada NASIR DG. NGEMPO;
- Bahwa saksi tidak memperjelas status jejak terdakwa di berkas karena tidak ada yang menanyakan hal tersebut;
- Bahwa semenjak Terdakwa meninggalkan SAMRIA dan anak saksi yaitu SAKILAH PUTRI, terdakwa pernah menafkahi/mengirimkan uang untuk SAMRIA dan anak terdakwa melalui rekening milik saksi yang dipegang oleh saksi Samria, sekitar 7 kali dan jumlahnya terdakwa tidak mengetahui persis dan terdakwa tidak dapat memperlihatkan buktinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penuntut Umum tersebut, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa kenal dengan saksi SAMRIA karena merupakan mantan istri terdakwa serta terhadapnya terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa benar terdakwa menikah dengan saksi Samria Pada tanggal 15 Oktober 2014 bertempat di Jl. Deppasawi Dalam RT. 002 RW. 003 Kel. Maccini Sombala Kec. Tamalate Kota Makassar.
- Bahwa benar pernikahan antara terdakwa dengan SAMRIA telah dikarunia anak tersebut telah dikarunia seorang anak perempuan yang bernama SAKILA PUTRI yang berumur 8 Tahun.
- Bahwa benar terdakwa kenal dan tahu terhadap 1 (satu) Kutipan Akta Nikah Nomor : 0930/143/XII/2014, tanggal 15 Oktober 2014 dimana terkait 1 (satu)

Halaman 22 dari halaman 29 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor : 0930/143/XII/2014, tanggal 15 Oktober 2014 adalah bukti terdakwa melangsungkan pernikahan dengan SAMRIA;

- Bahwa benar terdakwa sejak Bulan Mei 2018 menalak atau menceraikan saksi SAMRIA karena antara terdakwa dan saksi Samria sudah tidak mempunyai kecocokan dan saksi Samria terkadang berlaku kasar dan tidak bisa mengurus terdakwa karena mengalami kebutaan;
- Bahwa benar terdakwa tidak dapat memperlihatkan bukti terkait terdakwa yang menceraikan saksi Samria pada Bulan Mei 2018 karena terdakwa hanya menalak dengan menyampaikn kepada saksi Samria jika terdakwa menalak saksi Samria.
- Bahwa benar terdakwa maupun Samria tidak pernah melakukan gugutan perceraian sehingga tidak ada Akta Cerai antara terdakwa dengan Samria yang terbit.
- Bahwa benar terdakwa berpisah dengan SAMRIA sejak Bulan Mei 2018.
- Bahwa benar terdakwa kenal dan tahu terhadap 1 (Satu) Kutipan Akta Nikah Nomor : 7371101052023087, tanggal 22 Mei 2023 beserta dengan foto-foto pernikahan dimana 1 (Satu) Kutipan Akta Nikah Nomor : 7371101052023087, tanggal 22 Mei 2023 beserta dengan foto-foto pernikahan adalah bukti adanya terdakwa melangsungkan pernikahan dengan ANITA.
- Bahwa benar yang telah menikahkan terdakwa dengan Anita adalah Iman Nasir Dg. Ngempo yang beralamat di Desa Sarombe, Gontang Kec. Tamalate Kota Makassar.
- Bahwa benar terdakwa meninggalkan rumah pada Bulan Mei 2018 selanjutnya terdakwa menuju ke Kab. Masamba untuk menjenguk orang tua yang sakit kemudian terdakwa menulis dikertas selembbar terkait Surat Talak lalu terdakwa kirim ke tempat tinggal SAMRIA melalui bus untuk ditanda tangani SAMRIA setelah itu terdakwa tidak berkomunikasi lagi dengan SAMRIA kemudian pada tahun 2019 terdakwa ke Kab. Bantaeng bekerja sebagai karyawan honorer di Dinas Perhubungan selanjutnya pada tahun 2021 terdakwa kembali ke Kota Makassar dan bekerja di PDAM Kota Makassar sebagai Buruh Harian sampai saat ini kemudian pada Bulan April 2023 terdakwa bertemu dengan ANITA selanjutnya pada Bulan Mei 2023 terdakwa melangsungkan pernikahan dengan ANITA.
- Bahwa benar berkas dan syarat yang terdakwa penuhi pada saat terdakwa melangsungkan pernikahan dengan ANITA antara lain : Kartu Kerluarga, KTP, KTP Saksi-Saksi pernikahan terdakwa dengan ANITA.

Halaman 23 dari halaman 29 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berkas dan syarat yang terdakwa penuhi pada saat terdakwa melangsungkan pernikahan dengan ANITA antara lain Kartu Kerluarga, KTP, dan KTP Saksi-Saksi pernikahan terdakwa dengan ANITA dimana berkas-berkas tersebut terdakwa serahkan kepada Imam yang bernama DG. NGEMPO.
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah melakukan pengurusan pernikahan terdakwa tersebut di Kantor Urusan Agama Kec. Tamalate melainkan diurus oleh Iman yang bernama Nasir DG. NGEMPO dimana terdakwa hanya melengkapi persyaratan yang harus dilengkapi.
- Bahwa benar terdakwa pernah menyampaikan kepada Imam Nasir Dg Ngempo jika terdakwa sebelumnya pernah menikah namun telah menceraikan istrinya dan terdakwa tidak mempunyai akta cerai;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (Satu) Kutipan Akta Nikah Nomor : 7371101052023087, tanggal 22 Mei 2023 diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Tamalate.
- Bahwa benar sebelum terdakwa melangsungkan pernikahan atau melaksanakan ijab kabul dengan ANITA dimana terdakwa menandatangani surat yang disodorkan oleh Imam yang bernama DG. NGEMPO.
- Bahwa benar yang terdakwa sampaikan kepada Imam yang bernama DG. NGEMPO terkait status hubungan terdakwa dengan Samria pada saat terdakwa ingin melangsungkan pernikahan dengan Anita dimana terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa berstatus duda sudah 5 tahun berpisah dengan Samria dan terdakwa sudah menalakinya kemudian Imam yang bernama DG. NGEMPO menyampaikan bahwa bisaji terdakwa nikahkan kemudian Imam yang bernama DG. NGEMPO mengambil berkas-berkas yang terdakwa bawa.
- Bahwa benar terdakwa tidak memperlihatkan kepada Imam yang bernama DG. NGEMPO terkait bukti bahwa saudara sudah menalak atau bercerai dengan SAMRIA melainkan terdakwa hanya menyampaikan secara lisan.
- Bahwa benar pada saat ISWAR dan ANITA telah melangsungkan pernikahan yang dimana status hubungan terdakwa dengan SAMRIA yang menurut terdakwa sudah bukan lagi suami-istri dikarenakan terdakwa sudah menalak SAMRIA namun tidak ada Akta Cerai antara terdakwa dengan SAMRIA.
- Bahwa benar tidak ada persetujuan atau seizin dari SAMRIA pada saat terdakwa dan ANITA ingin melangsungkan pernikahan.
- Bahwa benar terdakwa tidak memperlihatkan kepada Anita terkait bukti terdakwa sudah menalak atau bercerai dengan Samria melainkan terdakwa hanya menyampaikan secara lisan.

Halaman 24 dari halaman 29 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pernikahan antara terdakwa dan ANITA saat ini belum dikaruniai anak.
- Bahwa benar terdakwa menyampaikan kepada iman Nasir Dg Ngempo jika sudah pernah menikah dan sudah menalak istri terdakwa sebelum pengurusan berkas pernikahan;
- Bahwa benar yang mendengarkan saksi menyampaikan hal tersebut kepada NASIR DG. NGEMPO yakni ANITA
- Bahwa penyampaian NASIR DG. NGEMPO pada saat mendengar pengakuan saksi yang telah menikah dan tanpa Surat Cerai akan menikah kembali yang dimana NASIR DG. NGEMPO meminta dokumen administrasi nikah saksi dan ANITA selanjutnya NASIR DG. NGEMPO menyampaikan bahwa akan berkoordinasi dengan pihak Imam Kelurahan Parangtambung dikarenakan saksi berdomisili di Wilayah Parangtambung;
- Bahwa benar yang menyerahkan berkas administrasi pernikahan saksi dan ANITA kepada ALIMUDDIN DG. NGEMBA yakni NASIR DG. NGEMPO dan sebelumnya saksi dan ANITA yang menyerahkan berkas tersebut kepada NASIR DG. NGEMPO;
- Bahwa benar tidak pernah menyampaikan kepada ALIMUDDIN DG. NGEMBA jika terdakwa sebelumnya pernah menikah dengan SAMRIA namun belum bercerai secara resmi dan tidak memiliki surat cerai;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi yang mengisi formulir nikah model N1 milik saksi yakni NASIR DG. NGEMPO dikarenakan saksi memberikan berkas dan informasi terkait status saksi hanya dengan NASIR DG. NGEMPO, saksi tidak mengetahui mengapa sehingga tercantum status saksi adalah jejak bukan duda dikarenakan saksi hanya memberikan data dan informasi kepada NASIR DG. NGEMPO;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memperjelas status jejak terdakwa di berkas karena tidak ada yang menanyakan hal tersebut;
- Bahwa benar semenjak Terdakwa meninggalkan SAMRIA dan anak saksi yaitu SAKILAH PUTRI, terdakwa pernah menafkahi/mengirimkan uang untuk SAMRIA dan anak terdakwa melalui rekening milik saksi yang dipegang oleh saksi Samria, sekitar 7 kali dan jumlahnya terdakwa tidak mengetahui persis dan terdakwa tidak dapat memperlihatkan buktinya;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam bentuk Tunggal yaitu Pasal 279 Ayat (1) ke 1 KUHPidana ;

Halaman 25 dari halaman 29 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 Ayat (1) ke 1 KUHPidana, dimana unsur-unsur pokoknya sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengadakan Perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau Perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiaapa :

Yang dimaksud “barang siapa” menurut ilmu hukum pidana adalah setiap orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiaapa” dalam perkara ini adalah terdakwa **ISWAR** yang didakwa melanggar pasal sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan kami. Bahwa berdasarkan pengamatan kami selama pemeriksaan di depan persidangan, Terdakwa telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya secara sadar dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam memberikan segala keterangan sehubungan dengan perkara ini, dan selain itu pula tidak ditemukan suatu halangan berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi Terdakwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini **telah terpenuhi dan terbukti** secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur Mengadakan Perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau Perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu:

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, sebagai berikut:

Bahwa benar terdakwa ISWAR pada tanggal 21 Mei 2023 bertempat di Jalan Dg Tata 3 Lrg 7 Kel Parangtambung Kec. Tamalate Kota Makassar telah melakukan Tindak Pidana dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Iswar yang masih terikat pernikahan dengan korban Samria sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0930/143/XII/2014 yang

Halaman 26 dari halaman 29 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan KUA Kec. Tamalate dan dari pernikahan tersebut lahir seorang anak Perempuan yang diberi nama SAKILA PUTRI yang saat ini telah berusia 8 (delapan) tahun sebagaimana Akta Kelahiran Nomor: 7371-LT-27102017-0049 tanggal 27 Oktober 2017.

- Bahwa pada bulan Mei 2018, terdakwa meninggalkan rumah dengan alasan pergi mencari kerja dan sejak saat itu, terdakwa tidak pernah menemui ataupun berkomunikasi dengan korban hingga pada bulan April 2023, terdakwa bertemu dengan saksi Anita yang berstatus janda sebagaimana Akta Cerai Nomor : 0015/AC/2023/PA.Sgm tanggal 9 Januari 2023 lalu tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin korban Samria, terdakwa menikahi saksi Anita pada tanggal 21 Mei 2023 di Jalan Dg Tata 3 Lrg 7 Kel Parangtambung Kota Makassar sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 7371101052023087 yang diterbitkan KUA Kec. Tamalate Kota Makassar dan yang bertindak sebagai penghulu saat itu adalah saksi Nasir Dg Ngempo;
- Bahwa korban Samria mengetahui jika terdakwa Iswar telah menikah tanpa seijin korban melalui postingan foto-foto pernikahan serta kutipan Akta Nikah Iswar yang diposting saksi Sinar di Media Sosial Facebook sehingga korban merasa keberatan karena korban belum bercerai dengan terdakwa dan masih berstatus istri sah dari terdakwa Iswar;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 279 Ayat (1) ke 1 KUHP yang didakwakan Penuntut Umum telah terpenuhi, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Pasal 279 Ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf bagi Terdakwa, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 27 dari halaman 29 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan, menurut Majelis Hakim sudah tepat statusnya dinyatakan seperti dimintakan Penuntut Umum sehingga sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum, yaitu: 1 (Satu) Buku Nikah Berwarna Cokelat Nomor : 0930/143/XII/2014 tanggal 15 Oktober 2014 dan 1 (Satu) Buku Nikah Berwarna Hijau Nomor : 0930/143/XII/2014 tanggal 15 Oktober 2014. *Dikembalikan kepada saksi Samria.* 1 (Satu) Buku Nikah Berwarna Cokelat Nomor : 7371101052023087, tanggal 22 Mei 2023 dan 1 (Satu) Buku Nikah Berwarna Hijau Nomor : 7371101052023087, tanggal 22 Mei 2023. *Dikembalikan kepada terdakwa Iswar.* 1 (Satu) Lembar Surat Pengantar Nikah (N1) Nomor : 106/4742/KPT/2022, 1 (Satu) Lembar Surat Pengantar Nikah (N1) Nomor : 107/4742/KPT/2022, 1 (Satu) Lembar Permohonan Kehendak Perkawinan (N2), tanggal 08 Mei 2023, 1 (Satu) Lembar Surat Persetujuan Mempelai (N4), 1 (Satu) Rangkap Akta Nikah, No. 7371101052023087, No.Pemeriksaan: NP00697371101052023, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dan 1 (satu) rangkap akta nikah No.0930/143/X/2015 tanggal 15 Oktober 2014 Kecamatan Tamalate Kota Makassar provinsi Sulawesi Selatan. *Dikembalikan kepada KUA Tamalate melalui saksi Muhiddin, S.Ag, MA;*

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak menunjukkan sikap atau perasaan bersalah akan perbuatannya terhadap korban Samria;
- Terdakwa selama meninggalkan korban, tidak pernah menafkahi korban Samria dan anaknya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 279 ayat (1) ke 1 KUHP dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Halaman 28 dari halaman 29 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ISWAR**, tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Kejahatan terhadap asal usul perkawinan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:

- 1 (Satu) Buku Nikah Berwarna Cokelat Nomor : 0930/143/XII/2014 tanggal 15 Oktober 2014.
- 1 (Satu) Buku Nikah Berwarna Hijau Nomor : 0930/143/XII/2014 tanggal 15 Oktober 2014.

Dikembalikan kepada saksi Samria

- 1 (Satu) Buku Nikah Berwarna Cokelat Nomor : 7371101052023087, tanggal 22 Mei 2023.
- 1 (Satu) Buku Nikah Berwarna Hijau Nomor : 7371101052023087, tanggal 22 Mei 2023.

Dikembalikan kepada terdakwa Iswar

- 1 (Satu) Lembar Surat Pengantar Nikah (N1) Nomor : 106/4742/KPT/2022.
- 1 (Satu) Lembar Surat Pengantar Nikah (N1) Nomor : 107/4742/KPT/2022.
- 1 (Satu) Lembar Permohonan Kehendak Perkawinan (N2), tanggal 08 Mei 2023.
- 1 (Satu) Lembar Surat Persetujuan Mempelai (N4).
- 1 (Satu) Rangkap Akta Nikah, No. 7371101052023087, No.Pemeriksaan: NP00697371101052023, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.
- 1 (satu) rangkap akta nikah No.0930/143/X/2015 tanggal 15 Oktober 2014 Kecamatan Tamalate Kota Makassar provinsi Sulawesi Selatan

Dikembalikan kepada KUA Tamalate melalui saksi Muhiddin, S.Ag, MA

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024, oleh ARIF

Halaman 29 dari halaman 29 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WISAKSONO, S.H., sebagai Hakim Ketua, ALEXANDER JACOB TETELEPTA, S.H., M.H., dan TIMOTIUS DJEMEY, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 7 Februari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Rahmi Sahabuddin, S.H., S.IP., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar serta dihadiri oleh JOHARIANI, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ALEXANDER JACOB TETELEPTA, S.H., M.H.

ARIF WISAKSONO, S.H.

TIMOTIUS DJEMEY, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. RAHMI SAHABUDDIN, S.H., S.IP., M.H.